

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH ATIQA PINRANG

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SHARIA PRINCIPLES AT ATIQA SHARIA HOTEL IN PINRANG

Nur Azizah¹, M. Nasri Hamang², Hannani³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

E-mail: nurazizah@iainpare.ac.id, mnasrih@iainpare.ac.id, hannani@iainpare.ac.id

Abstract

This article examines how the Atiqa Sharia Hotel in Pinrang Regency applies sharia law. Scholars have been drawn to the application of sharia principles in the hospitality industry, which has correlates with the rise of halal tourism and the issuance of the 2016 DSN-MUI fatwa on the implementation of sharia tourism. Many studies on the application of sharia principles have been conducted in popular destinations in Indonesia, but this study area is still understudied in Pinrang Regency and South Sulawesi. The purpose of this study was to analyze the application of sharia principles at the Sharia Hotel Atiqah Pinrang. The type of research used is descriptive-qualitative. Primary and secondary data were obtained from observations, interviews, and documentation. The data analysis technique was triangulation, to reduce the bias of the researcher's subjectivity. The results of this study indicate that sharia principles have been applied as in hotel rules and policies. The principles adopted by the Atiqa Pinrang Syariah Hotel are the syairah principles sourced from the Al-Quran and As-Sunnah which are operationalized through the DSN-MUI fatwa regarding the provisions of halal hotels. Atiqah Syariah Hotel conducts strict screening for guests, is not allowed to bring unlawful items, worship facilities, and the obligation to cover the genitals for employees.

Keywords: sharia tourism; syariah hotels, fatwa DSN-MUI

Abstrak

Artikel ini menganalisis penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Atiqa di Kabupen Pinrang. Penerapan prinsip syariah pada industri perhotelan menjadi perhatian para sarjana seiring dengan kebangkitan pariwisata halal dan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah. Studi tentang penerapan prinsip syariah telah banyak dilakukan di destinasi populer di Indonesia, namun di Kabupaten Pinrang dan Sulawesi Selatan pada umumnya area studi ini masih understudied. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Atiqah Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan triangulasi, untuk mereduksi bias subjektivitas peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip syariah telah diterapkan sebagaimana dalam aturan dan kebijakan hotel. Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh Hotel Syariah Atiqa Pinrang adalah prinsip syairah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang dioperasionalkan melalui fatwa DSN-MUI tentang ketentuan hotel halal. Hotel Syariah Atiqah melakukan penyeleksian ketat kepada tamu, tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang haram, fasilitas ibadah, dan kewajiban menutup aurat bagi karyawan.

Kata kunci: pariwisata syariah; hotel syariah, fatwa DSN-MUI

1. Pendahuluan

Sejak dekade 2010-an, kebangkitan pariwisata halal telah menjadi isu dan fenomena global dalam industri pariwisata. Kebangkitan ini dapat dilihat dari gagasan pariwisata halal yang tidak saja diadaptasi oleh negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia, tetapi juga di Jepang dan Jerman.¹ Gagasan tentang pariwisata halal telah mentransformasi industri pariwisata untuk melengkapi atribut dalam produk maupun pelayanan kepada wisatawan. Transformasi ini melibatkan berbagai *stakeholders* pariwisata dengan apa yang disebut *pentahelix*², bahwa kolaborasi aktor pariwisata yang berjalan secara paralel akan menghasilkan inovasi dalam gagasan konseptual maupun praktik pariwisata. Kebangkitan pariwisata halal juga telah merubah karakteristik hotel yang berupaya menerapkan pelayanan yang halal dan juga melayani prinsip lain dari keyakinan Islam seperti tidak mengizinkan alkohol, hanya menyajikan makanan halal, fasilitas ibadah, dan lainnya. Karakteristik tersebut juga diterapkan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai lembaga pengindeks pariwisata halal bagi negara-negara yang mengadopsi konsep pariwisata halal.³

Beberapa studi tentang pariwisata halal menunjukkan ada tiga spektrum utama studi yang dilakukan para sarjana. Pertama, studi tentang pariwisata halal di negara muslim⁴ dan non-muslim⁵. Kedua, industri perhotelan. Kajian riset pada industri perhotelan fokus pada kepatuhan hotel di negara muslim untuk menerapkan prinsip syariah⁶ dan terjadinya transisi hotel konservatif menjadi hotel halal. Kepatuhan pelaku industri perhotelan ini diterapkan di Arab Saudi yang menjadi tujuan utama wisatawan muslim dunia untuk menunaikan ibadah Haji dan Umroh, sementara transisi dari konservatif ke hotel halal berkembang di Turki di Alanya⁷, Indonesia di Lombok dan Bali, dan Malaysia di Kuala Lumpur.

¹ Hilda Rahmah and Hanry Harlen Tapotubun, "Narasi Industri Pariwisata Halal Di Negara Jepang Dan Jerman," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 287, <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1830>.

² Elias Carayannis and David Campbell, "Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the 'Mode 3' Knowledge Production System," *Journal of the Knowledge Economy* 2 (September 1, 2011): 327–72, <https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3>.

³ GMTI, "Global Muslim Travel Index 2021," *Crescent Rating* (Singapore, 2021), <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>.

⁴ Jafar Jafari and Noel Scott, "Muslim World and Its Tourism," *Annals of Tourism Research* 44, no. 1 (2014): 1–19, <https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.08.011>.

⁵ Heesup Han et al., "Exploring Halal-Friendly Destination Attributes in South Korea: Perceptions and Behaviors of Muslim Travelers toward a Non-Muslim Destination," *Tourism Management* 71 (2019): 151–64, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.010>.

⁶ Joan C Henderson, "Sharia-Compliant Hotels," *Tourism and Hospitality Research* 10, no. 3 (July 1, 2010): 246–54, <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>.

⁷ Erhan Boğan, "Halal Tourism: The Practices of Halal Hotels in Alanya, Turkey," *Journal of Tourism and Gastronomy Studies* 8, no. 1 (2020): 29–42, <https://doi.org/10.21325/jotags.2020.534>.

Kepatuhan hotel dan transisi hotel di negara tujuan wisata untuk menerapkan prinsip syariah akan dilegitimasi oleh sertifikasi halal yang juga menjadi tema dalam riset di bidang industri perhotelan dan pariwisata.

Kajian tentang kepatuhan hotel untuk menerapkan prinsip syariah sebagaimana terurai pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa riset ini penting sekali untuk mendukung kesuksesan pariwisata syariah. Kepentingan penelitian bagi industri perhotelan telah dilakukan di daerah yang menjadi tujuan wisata populer di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Lombok, dan lainnya. Sayangnya, di Sulawesi Selatan area riset ini masih terbatas atau belum banyak dikaji oleh peneliti. Dengan kata lain, masih bersifat *understudied*.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Atiqa. Hotel Syariah Atiqa Pinrang terletak di Jl. Jenderal Soedirman Kabupaten Pinrang. Bangunan Hotel Syariah Atiqa terdiri dari 4 lantai dengan akomodasi 35 kamar yang terbagi dalam kelas *deluxe* dan *superior*. Sejumlah fasilitas seperti kolam renang, convention hall, dan lahan parkir yang tersedia bagi para tamu. Hotel Syariah Atiqa Pinrang ini diresmikan oleh Bupati Pinrang H. A. Aslam Patonangi pada Jum'at 7 Maret 2014.

Apabila merujuk pada prinsip syariah berdasarkan indikator Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka hotel syariah wajib mematuhi antara lain 1) hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; 2) hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan maksiat; 3) makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah tidak boleh mengandung bahan yang haram, seperti daging babi dan alkohol; 4) menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 5) pengelolaan dan karyawan/karyawati wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.⁸

Dengan berpijak pada fatwa DSN-MUI tentang penerapan prinsip syariah tersebut, maka analisis tentang prinsip yang dianut dan kepatuhan pada penerapan prinsip syariah pada Hotel Atiqa di Kabupaten Pinrang menjadi kebaruan dari artikel ini. Pernyataan ini didasari karena studi sebelumnya lebih banyak dilakukan di negara muslim yang populer seperti di Turki dan Arab Saudi, serta kota-kota besar di Indonesia. Dengan mengambil studi di Kabupaten Pinrang artikel ini diharapkan akan memberikan temuan baru bagi perkembangan industri perhotelan dan industri pariwisata halal di Indonesia. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini 1) bagaimana prinsip syariah yang

⁸ Fatwa Dewan Syariah MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," Pub. L. No. 108, MUI (2016).

dianut oleh Hotel Syariah Atiqa Pinrang?; 2) bagaimana penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁹ Lokasi penelitian ini bertempat di di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan, Kecamatan Macorawalie Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan. Sumber data diperoleh melalui observasi di Hotel Atiqa Syariah Pinrang, wawancara kepada pihak manajemen hotel, dan data penunjang dari buku, jurnal, dan surat kabar online. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis dengan melakukan penyederhanaan untuk memperoleh data yang representatif. Untuk mendapatkan data yang representatif digunakan teknik triangulasi¹⁰ dengan menggabungkan teori, metode, dan observasi atau pengamatan dalam penelitian, sehingga membantu memastikan peneliti bahwa bias mendasar yang timbul dari penggunaan metode tunggal atau subjetivitas peneliti dapat diatasi.¹¹

Data yang terkumpul dan telah dianalisis selanjutnya ditulsi dalam laporan hasil penelitian secara deskriptif-kualitatif dalam bentuk narasi dan petikan wawancara sebagai konfirmasi dari pihak pengelola Hotel Atiqa Syariah Pinrang tentang penerapan prinsip syariah. Setelah dideksripsikan, data diintrepetasikan untuk mengeksplorasi dan memahami¹² kesuaian antara teks penerapan prinsip hotel syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dengan konteksnya pada Hotel Atiqa Syariah Pinrang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip Syariah yang dianut oleh Hotel Syariah Atiqa Pinrang

Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku didalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Dalam pandangan awam, hotel syariah kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk

⁹ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

¹⁰ Kurt Wüthrich, *Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed, Developments in Sociology*, 2004.

¹¹ Helen Noble and Roberta Heale, "Triangulation in Research, with Examples," *Evidence Based Nursing* 22, no. 3 (July 1, 2019): 67 LP – 68, <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>.

¹² John Ward Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

pasar muslim. Padahal hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non-muslim.¹³

Atribut hotel syariah dalam studi sebelumnya di Turki didasarkan atas prinsip atau doktrin Islam atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, meskipun disebut dengan nama yang berbeda seperti hotel syariah, hotel ramah Muslim, hotel Islam, hotel halal dalam konteks internasional, disebut sebagai hotel konservatif, hotel non-alkohol, hotel berkonsep halal, hotel sederhana dan hotel Islam di Turki.¹⁴ Meskipun menurut Küpeli dkk¹⁵ lebih tepat untuk menyebut hotel-hotel ini sebagai 'hotel Islami' daripada hotel yang sesuai dengan syariah. Namun, kata yang paling umum digunakan dalam literatur di Indonesia adalah hotel syariah. Kata syariah sering digunakan sebagai sinonim dari kata *dīn* dan *millah* yang berarti segala aturan yang bersumber dari Allah Swt terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'ī* atau *nas* yang jelas.¹⁶ Oleh karena itu, kepatuhan Syariah di Indonesia secara rinci ditetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia yang bersumber dari Syariat, Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut John Esposito dan Natana DeLong-Bas, sumber hukum syariah Islam telah dioperasionalkan oleh tiga puluh lima negara muslim ke dalam sistem sipil, umum, dan hukum adat, sehingga sistem hukum di sebagian besar negara mayoritas Muslim dapat digambarkan sebagai campuran hukum Islam dan kode hukum yang diilhami Barat.¹⁷ Pencampuran sumber hukum tersebut, dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah suatu metode *ijtihad* terhadap hukum-hukum syari'ah yang dapat diterima oleh manusia secara logis.¹⁸

Di Indonesia, penyelenggaraan pariwisata syariah diatur dalam ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Substansi fatwa tersebut adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, pijat, biro perjalanan, maupun ketentuan

¹³ Anwar Basmalah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air," *Binus Business Review* 2, no. 2 (2011): 763–69.

¹⁴ Boğan, "Halal Tourism: The Practices of Halal Hotels in Alanya, Turkey."

¹⁵ Boğan, 33.

¹⁶ Hannani et al., "MAQĀSHID AL -MUKALLAF (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa)," *International Journal of Social Science and Humanities Research* 6, no. 1 (2018): 22–29.

¹⁷ John L Esposito and Natana J DeLong-Bas, *Shariah: What Everyone Needs to Know*® (Oup Usa, 2018).

¹⁸ M Nasri Hamang, "SISTEM IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM (2010): 37–46, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/297>.

mengenai pramuwisata.¹⁹ Dengan kata lain, substansi fatwa tersebut mengatur industri jasa pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI Nomor 108 yang diterbitkan tahun 2016 itu, maka sudah menjadi kewajiban bagi *stakeholders* pariwisata untuk mematuhi (*compliance*) segala ketentuan dalam fatwa tersebut. Tidak saja bagi pelaku industri pariwisata untuk menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan pasar wisatawan muslim, tetapi juga dari wisatawan atau tamu itu sendiri yang senantiasa menghindari *mafsadaat* di dunia pariwisata dengan adanya fatwa tersebut sebagai kode etik bagi setiap wisatawan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 memberikan pengaruh yang signifikan bagi industri pariwisata khususnya akomodasi perhotelan. Hotel konvensional yang selama ini dikenal wisatawan dan tamu, dari sudut pandang agama ternyata cenderung pada keburukan mengingat belum adanya aturan eksplisit, misalnya bagi tamu yang bukan pasangan suami-istri. Untuk mencegah keburukan tersebut dan mewujudkan kemaslahatan, fatwa tentang penyelenggaraan pariwisata syariah yang juga mengatur tentang karakteristik hotel syariah dikeluarkan agar industri perhotelan dapat mengambil sesuatu yang baik dan menghindarkan keburukan dari keluar masuknya tamu hotel, misalnya yang paling mencolok adalah karyawan reservasi hotel di bagian *front office* yang menutup aurat untuk memberikan kesan pertama bagi tamu.

Dengan adanya fatwa sebagaimana terurai pada paragraf sebelumnya, tamu hotel menerima prinsip syariah secara langsung melalui ketentuan tentang hotel syariah, yaitu:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila;
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

¹⁹ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) [Organizing Halal Tourism in Indonesia (Analysis of DSN-MUI Fatwa on Guidelines for Organizing Tourism Based on S,]" *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2017): 59–77, <https://www.researchgate.net/publication/323960421>.

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedomaan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Terhadap ketentuan hotel syariah tersebut, Hotel Syariah Atiqa Pinrang telah menganut prinsip tersebut yang disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Artinya, Hotel Syariah Atiqa Pinrang menawarkan kepada tamu layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tetap menghormati adat istiadat, untuk menjaga moral dan norma-norma agama yang sudah ada dan berlaku dalam masyarakat Bugis. Dengan demikian, ketentuan tentang hotel syariah yang secara tekstual diatur dalam fatwa DSN MUI disesuaikan dengan kondisi internal hotel dan eksternal atau masyarakat sebagai pasar utama Hotel Syariah Atiqa Pinrang.

Kehadiran hotel dengan berkonsep syariah di Kabupaten Pinrang pada dasarnya apabila merujuk pada teori siklus hidup destinasi pariwisata²⁰, dapat dikatakan bahwa keberadaan hotel ini telah menunjukkan keterlibatan pengusaha atau investor lokal di Pinrang untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata syariah melalui investasi di bidang perhotelan diluar mainstream selama ini, yakni hotel konvensional. Keberadaan hotel syariah di Pinrang juga diterima masyarakat dengan euphoria karena tidak ada sama sekali penolakan atau kontra dari masyarakat. Sebaliknya, keberadaan Hotel Syariah Atiqa juga mengurangi pandangan masyarakat bahwa hotel menjadi tujuan atau tempat maksiat, karena dengan hotel yang berkonsep syariah maka peraturan yang dijadikan acuan adalah hukum Islam.

“Penerapan prinsi hotel syairah sudah terpenuhi dengan baik karena kami selaku karyawan mematuhi akan hal itu, begitupun dengan para tamu hotel”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa telah ada konfirmasi tentang penerapan prinsip syariah di Hotel Syariah Atiqa. Penerapan prinsip syariah ini tentunya akan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebaikan bagi para tamu. Prinsip syariah yang dianut juga melegitimasi bahwa hotel syariah tidak hanya *struggle for economic benefit*, tetapi yang paling krusial adalah mencegah tindakan-tindakan asusila dan perzinahan yang merupakan penyimpangan syariat Islam. Dengan demikian, bisnis perhotelan yang dijalankan oleh pihak manajemen hotel sesuai dengan syariah Islam sekaligus menolak perilaku menyimpang dari norma agama dan norma sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas hotel seperti kamar dan kolam renang sebagai tempat maksiat, zina, narkoba, dan tindakan asusila lainnya.

²⁰ Elyes Sahli, “Tourism Destination Development An Application of Butler’s (1980) Tourism Area Life Cycle Model to Hammamet, Tunisia,” no. May (2020), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26359.55209>.

²¹ Irmayani Bakri, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis di Pinrang, 09 Maret 2022

Secara umum fasilitas perhotelan disediakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan menginap atau sebagai tempat tinggal sementara untuk beristirahat, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai tujuan negatif. Fasilitas perhotelan seharusnya digunakan untuk aktifitas yang positif yang jauh dari kata perzinahan, narkoba, tindakan asusila dan tindakan-tindakan lainnya yang sangat merugikan bahkan berdampak pada masyarakat luas. Hotel menjadi tempat pelarian dan bahkan tujuan untuk melakukan maksiat sehingga dapat merusak citra dan *image* atau cara pandang masyarakat terhadap hotel kurang baik.

Hotel Syariah Atiqah Pinrang mendapat respons baik dari masyarakat, karena sudah menjalankan penerapan prinsip syariah yang sesuai syariat dan ketentuan Islam. Para tamu atau pengunjung dari luar Kota yang singgah di Pinrang lebih memilih untuk menginap di Hotel Syariah Atiqah Pinrang dibandingkan dengan hotel lainnya. Segi pelayanan yang diberikan juga bagus, karena layanan yang diberikan sesuai dengan kaidah Islam yang memenuhi beberapa aspek penting yaitu ramah tamah, keamanan, kenyamanan, jujur, amanah, suka menolong, mengucapkan kata maaf dan berterimah kasih dan memberikan layanan yang tepat.²²

Prinsip dan kaidah syariah yang telah dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan seperti, memuliakan tamu, tentram, jujur, dapat dipercaya, konsisten, tolong menolong, dalam hal berbuat kebaikan telah diterapkan dalam operasional bisnis Hotel Syariah Atiqah. Manajemen Hotel Syariah Atiqah Pinrang juga menerapkan jaminan halal pada makanan dan minuman yang disajikan. Penerapan prinsip syariah yang dilakukan sesuai standar operasional prosedur hotel, seperti tidak diperbolehkannya tamu bukan muhrim untuk menginap, penyediaan perlengkapan ibadah seperti Al-Qur'an, sajadah, mukenah, dan penunjuk arah kiblat, tidak menyediakan fasilitas-fasilitas terlarang, serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan, dan menerapkan prinsip syariah di lingkungan hotel seperti senyum, sapa, dan salam kepada tamu yang datang (*check in*) maupun pergi (*check out*). Prinsip syariah yang dianut Hotel Syariah Atiqah sesuai dengan temuan akademik yang dilakukan oleh Stephenson²³, bahwa kepatuhan terhadap keramah-tamahan merupakan kode moral bagi karyawan dan karyawan dalam industri perhotelan. Dalam konteks kearifan lokal, kode moral yang senafas dengan ajaran Islam dalam masyarakat Bugis ialah *Malebbi Warekkadanna*

²² Hasil observasi peneliti di hotel syariah Atiqah Pinrang, 08 Maret 2022.

²³ Marcus L. Stephenson, "Deciphering 'Islamic Hospitality': Developments, Challenges and Opportunities," *Tourism Management* 40, no. February 2014 (2014): 155–64, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.002>.

Makkiade Ampena. Bahasa lokal ini berarti bahwa kebiasaan masyarakat Bugis adalah sopan dalam bertutur kata dan santun dalam berperilaku ke sesama manusia.

3.2 Penerapan Prinsip Syariah pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang

Hotel Syariah Atiqa Pirang adalah jenis *city hotel* karena terletak di Ibu Kota Kabupaten Pinrang dengan akses mudah ke perkantoran, makanan cepat saji KFC, pusat perdagangan seperti pasar tradisional, terminal dan transportasi umum yang tersedia bagi para tamu atau wisatawan serta dekat dengan Masjid Agung Al Munawwir sehingga memudahkan para tamu muslim yang ingin beribadah di masjid.. Berdasarkan ulasan dari pengguna *google review* dan *trip advisor* hotel ini mendapatkan rating bintang 4 dari para tamu yang telah menggunakan atau membeli jasa penginapan di Hotel Atiqa. Sementara ditinjau dari karakteristik hotel, Hotel Atiqa tergolong sebagai hotel bintang tiga dengan 45 kamar yang terbagi dalam kelas *deluxe* dan *superior*. Sejumlah fasilitas seperti kolam renang, *convention hall* dan lahan parkir tersedia bagi para tamu

Penerapan prinsip syariah langsung terlihat ketika tamu mendapatkan first impression di bagian reservasi atau kantor depan hotel. Karyawati menggunakan pakaian hijab atau berpakaian Islami, ciri khas orang Bugis. Karyawan juga bertingkah sesuai etika islam yang sopan dan santun kepada tamu, sebagai manifestasi kemusliman.²⁴ Di Hotel ini juga tidak tersedia minuman keras atau beralkohol dan makanan yang dilarang atau haram seperti olahan daging babi. Pengelola hotel telah menerapkan kesan pertama yang baik bagi tamu sebagai *pioneer* hotel syariah di wilayah Ajatappareng. Di Indonesia sendiri, *pioneer* hotel syariah adalah Hotel Sofyan. Pada tahun 1992, Hotel Sofyan memperkenalkan konsep hotel halal", artinya hotel yang melayani tamunya mengikuti syariat Islam. Pendiri Hotel Sofyan berasal dari suku Minang, sebuah etnis di Indonesia yang menganut ortodoks tradisi muslim²⁵, sementara Hotel Atiqah Syariah pendirinya berasal dari suku Bugis.

Hotel Syariah Atiqa Pinrang dalam menjalankan bisnis syariah senantiasa menerapkan prinsip syariah dan menjunjung tinggi agama Islam dan kearifan lokal sebagai suatu akulturasi budaya. Prinsip dan nilai religius tersebut terkandung dalam tutur kata, perilaku karyawan, dan kebijakan yang telah dibuat oleh hotel. Sebagai contoh, kebijakan bagi tamu yang akan menginap di hotel, yaitu menerapkan aturan yang berlaku bagi para tamu yang akan menginap. Di Hotel Syariah Atiqah, tidak

²⁴ Muhammad Fahmul Iltiham and Danif, "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syari'ah Guest House Malang," *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 2–24.

²⁵ Joeliaty Joeliaty, Yudi Ahmad Faisal, and Wendra Wendra, "An Analysis of Strategy Formulation for Halal Hotel Human Resources in Indonesia," *Cogent Business and Management* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1842008>.

memperbolehkan tamu yang bukan muhrim dalam 1 kamar, itu menunjukkan bahwa Hotel Syariah Atiqa telah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

“Di hotel ini memang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, peraturan yang berlaku bagi tamu hampir sama dengan hotel-hotel pada umumnya, yakni tamu yang ingin *check in* harus membawa KTP, tidak di perbolehkan membawa barang-barang haram, seperti miras, narkoba, dan lainnya, dan tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan yang membuat para tamu lainnya terganggu. Jika pasangan suami istr perlu menunjukka buku nikah, jika tidak ada maka mereka tidak di berkenankan masuk begitu saja.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat diintrepetasikan bahwa di Hotel Atiqa Syariah Pinrang sudah terealisasikan prinsip syariah, dalam hal ini pihak hotel akan melakukan penyeleksian tamu yang akan menginap di hotel dengan memperlihatkan KTP dengan alamat yang sama, dan menjelaskan untuk tidak membawa barang-barang yang haram seperti narkoba. Bahkan, tamu yang datang berpasangan akan dilakukan pemeriksaan dengan memperlihatkan bukti surat nikah dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Vargas-Sanchez dan Moral-Moral²⁷ bahwa salah satu faktor yang membedakan hotel syariah dikarenakan adanya layanan halal bagi para tamu yang tidak ditemukan di hotel umum atau konvensional. Layanan halal adalah faktor penarik bagi wisatawan.

Salah satu aturan atau ketentuan yang wajib bagi Hotel Syariah Atiqa adalah tamu hotel yang melakukan *check in* diminta mengisi buku tamu terlebih dahulu yang diberikan oleh *receptionist*. Apabila tamu yang datang berlainan jenis kelamin atau pun berpasangan diharuskan untuk menunjukkan KTP/KK/Buku Nikah. Semua tamu yang datang berpasangan yang telah menunjukka identitasnya tetap harus memesan kamar yang berbeda sesuai jenis kelamin, kecuali tamu hotel adalah suami istri (muhrim) .

Larangan bagi tamu hotel wanita maupun pria untuk memesan satu kamar berdua dan aturan ini berlaku pula bagi saudara kandung yang berlainan jenis kelamin. Jika tamu hotel tidak menunjukkan KTP/KK/Buku Nikah dengan rasa berat hati *receptionist* akan menolak tamu dengan baik-baik. Tamu yang telah datang dan telah mengetahui aturan atau ketentuan ini namun, ada beberapa tamu dari luar kota yang belum mengetahuinya, misalnya tamu hotel yang berada di luar kota Pinrang, misalnya Makassar, Sidrap, Barru dan lain-lain, yang mengakibatkan tamu tersebut akan marah kepada pihak pegawai hotel karena aturan yang mereka tidak ketahui. Namun hal

²⁶ Irmayani Bakri, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara oleh penulis di Pinrang, 08 Maret 2022.

²⁷ Alfonso Vargas-Sánchez and María Moral-Moral, “Halal Tourism: Literature Review and Experts’ View,” *Journal of Islamic Marketing* 11 (June 4, 2019), <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>.

ini merupakan salah satu aturan dan ketentuan hotel syariah agar terhindar dari stikma tindakan asusila dan maksiat.

“Mengenai aturan di hotel ini memang sangat ketat, apabila tamu yang kan menginap bukan suami istri maka kamar yang mereka pesan harus berbeda, namun apabila tamu hotel yang merupakan muhrimnya bisa menginap dalam saatu kamar, karena kami menerapkan prinsip syariah di hotel kami, dengan ini merupakan salah satu aturan dan ketentuan hotel kami agar terhindar dari tindakan asusila yang dapat merusak citra dan nama hotel.”²⁸

Dengan demikian, ketentuan sebagai petikan wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa aturan yang ketat dari Hotel Atiqa Syariah adalah untuk memperhatikan citra hotel sekaligus keamanan dan kenyamanan tamu yang menginap di hotel. Pihak manajemen hotel mengimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan dan peraturan.

Namun terlepas dari ketentuan yang telah dilaksanakan tersebut, temuan di lapangan menarik untuk ditelusuri bahwa penerepan prinsip syariah tidak ajeg karena masih terdapat kekuarangan. Misalnya, masih terdapat karyawan yang dalam melayani tamu masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah karena ditemukan karyawan yang sombong dan masih menggunakan celana jeans yang belum sesuai aturan hotel. Dengan kata lain, nilai aklaql karimah belum sepenuhnya dijalankan yang akan berdampak pada niat berkunjung kembali bagi para tamu di Hotel Atiqa Pinrang.

“Terdapat karyawan hotel yang kurang ramah kepada tamu hotel tapi itu hanya dihitung selang 2 hari atau 3 hari, saya pribadi merupakan orang yang ramah kepada semua pengunjung karena menurut saya apabila kita ramah kepada semua pengunjung makan akan mereka akan sering-sering menggunakan hotel ini, namun apabila karyawan hotel masih memiliki sifat sombong dan tidak ramah kepada tamu maka para tamu akan berpikir dua kali untuk kembali datang ke hotel ini.”²⁹

Pelayanan merupakan hal yang mutlak dan wajib bagi karyawan dan karyawanati karena industri perhotelan adalah indsutri keramah-tahaman dalam logika tamu dan tuan rumah. Adanya oknum yang kurang ramah dan sombong perlu dilakukan nasehar dari pihak top manajemen. Meskipun demikian, hal itu tidak bisa digeneralisasi karena sebagian besar karyawan Hotel Syariah Atiqa kompeten, sopan, mengucapkan salam, dan syar’i dalam berpakaian.

Dalam kriteria Hotel Syariah terdapat sebuah ciri yang khas, hotel ini harus bernuansa Islami terdapat kaligrafi, hiasan yang bernuansa Islami, buku motivasi, buku keislaman.

“Di hotel Syariah Atiqa ini memang terdapat bacaan atau hiasan yang bernuansa Islami, karena hotel ini merupakan hotel yang berbasis syariah di Pinrang.”³⁰

²⁸ Darnawati, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis di Pinrang, 08 Maret, 2022

²⁹ Darnawati, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis di Pinrang, 08 Maret, 2022

³⁰ Dwi Nindyah, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis di Pinrang, 08 Maret 2022.

Ornamen-ornamen yang bernuansa Islami dengan Fasilitas Ibadah menunjukkan bahwa Hotel Syariah Atiqa Pinrang menjunjung tinggi nilai estetika agama dalam desain interior hotel. Hal ini dilakukan agar tamu yang secara sosial berinteraksi dengan simbol, selalu memngingat Allah Swt melalui simbol agama Islam dalam setiap aktivitas.

Fasilitas mushola di Hotel Syariah Atiqa tidak ada, hal ini dikarenakan hotel ini dekat sekali dengan masjid seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini.

“Sarana ibadah pagi pengunjung seperti musholla tidak ada, mengapa karena posisi hotel ini berhadapan langsung dengan Masjid Agung Almunawir Pinrang. Jadi, bagi para tamu yang ingin melaksanakan ibadah maka dapat langsung masjid Agung Almunawir. Namun kami menyediakan Al-Qur’an, mukenah, sajadah di setiap kamar untuk tamu dan penunjuk arah kiblat bagi tamu yang ingin melaksanakan shalat.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kriteria Hotel Syariah Atiqa tidak menyediakan ruang khusus sholat seperti mushollah, karena dengan letak hotel tepat dengan Masjid Agung Almunawir. Namun, sebagai gantinya pihak pengelola menyediakan fasilitas sajadah di setiap kamar dan memberikan tanda arah kiblat, sajadah, mukenah dan Al-Qur’an. Hotel Atiqa Syariah Pinrang juga menyediakan peralatan yang lengkap di kamar mandi untuk bersuci. Selain itu, terdapat wastafel dan cermin di depan kamar mandi untuk mebersihkan tangan dan mencuci muka serta tempat samapah yang berada di bawah wastafel. Di dalam kamar mandi tamu juga terdapat keran air yang di gunakan oleh tamu hotel untuk berwudhu bagi yang ingin melaksanakan sholat di dalam kamar. Bentuk kamar mandi tertutup tidak open space, sehingga aurat dapat terjaga dan tidak terlihat dari luar bila sedang bersuci di dalam kamar mandi.

“Di Hotel Syariah Atiqa Pinrang bagi saya hotel ini memberikan pelayanan yang begitu memuaskan karena para pegawainya yang begitu ramah teatapi terdapat juga pegawainya yang agak sombong jika bertemu dengan tamunya. Tetapi secara keseluruhan pelayanan yang diberikan cukup memuaskan.”³²

Pihak hotel berusaha melakukan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu hotel. Menurut pihak hotel, kepuasan tamu merupakan prioritas yang paling utama. Kepuasan tamu dipengaruhi oleh kualitas layanan (*service quality*) yang diberikan. Misalnya, kualitas layanan yang diberikan pada divisi *food and beverages* berpengaruh signifikan pada kepuasan tamu hotel.³³ Di Hotel Atiqah Syariah faktor yang mempengaruhi kepuasan tamu ada pada layanan ramah dari para

³¹ Dwi Nindyah, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis di Pinrang, 09 Maret 2022.

³² Rosmiati, Pengunjung Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis, 09 Maret 2022.

³³ Ananta Budhi Danurdara, “A Study of Service Quality on Customer Satisfaction and Its Impact on Customer Loyalty : The Case of Food and Beverage Industry in Bandung,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021): 9106–12.

karyawan. Di dalam pandangan Islam, ada enam (6) karakteristik pelayanan yang dapat menjadi panduan bagi karyawan dan karyawan hotel:

- 1) Jujur merupakan sifat yang tidak berbohong, tidak menipu tidak mengada-ngada tentang fakta, tidak berkhianat serta tidak akan mengingkari janji;
- 2) Bertanggung jawab dan terpercaya (al-amanah) yaitu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
- 3) Tidak menipu (al-kadzib) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya dengan tidak menipu seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu;
- 4) Menepati janji dan tidak curang merupakan suatu sikap pebisnis yang selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara pebisnis;
- 5) Melayani dengan rendah hati (khumah) merupakan sikap ramah, sopan dan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab: dan
- 6) Tidak melupakan akhirat ketika sedang menjalankan bisnisnya, tidak boleh terlalu menyibukkan diri semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat, sehingga jika ada waktu shalat wajib melaksanakan sebelum waktu habis.

Lebih lanjut, penerapan prinsip syariah di Hotel Syariah Atiqa Pinrang selain aturan selektif bagi tamu yang ingin menginap, penyediaan fasilitas ibadah dan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang menimbulkan kegaduhan dan kemaksiatan pihak manajemen mempunyai aturan bagi karyawan hotel seperti menggunakan pakaian Islami dan menutup aurat.

“Memakai pakaian yang sopan, bagi karyawan wanita menggunakan hijab, bersikap ramah tamah, sopan, dan mengutamakan kepentingan tamu, dan memberikan pelayanan yang terbaik demi kelancaran dan tugas.”³⁴

Hotel Syariah Atiqa berusaha untuk menepati atau berkomitmen tetap dan berpegang teguh terhadap prinsip syariah. Walaupun terdapat beberapa konsumen tidak nyaman atau tidak menyetujui peraturan yang ditetapkan pihak hotel yang berlabel syariah, Hotel Syariah Atiqa tetap menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya.

“Penerapan di hotel yang dilakukan pertama itu harus bernuansa Islami karena hotel ini adalah hotel yang berlabel syariah, seperti contohnya di setiap kamar hotel ini adalah fasilitas mukena, al-qur’an dan sajadah. dan juga sistem pembayarannya itu di awal tidak seperti pada hotel yang pada umumnya *check in* terlebih dahulu dan ketika *check out* baru melakukan pembayaran secara sepenuhnya.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pihak manajemen Hotel Syariah Atiqa sangat memaksimalkan penerapan prinsip syariah. Namun segi pelayanan dan fasilitasnya harus lebih ditingkatkan sehingga semakin banyak tamu yang berkunjung. Pelayanan dan fasilitas juga menjadi

³⁴ Darnawati, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis di Pinrang, 08 Maret, 2022

³⁵ Ibid.,

kendala hotel di Pinrang karena tidak eksklusif seperti halnya hotel berstandar internasional di Kota Makassar.

“Dalam sebuah bisnis pasti terdapat kendala, setiap usaha yang dijalankan sudah pasti ada kendala yang akan dihadapi. Namun untuk menghadapi kendala, kita mengantisipasi dengan cara-cara seperti tetap menerapkan prinsip syariah. Karena kami sangat yakin dan percaya kalau kita berusaha berbisnis di jalan Allah, Insya Allah akan dipermudahkannya. Perkembangan berbasis syariah sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi masih kurang diminati karena banyak masyarakat beranggapan bahwa hotel konvensional dan hotel syariah sama saja, dan masih kurangnya promosi yang dilakukan hotel syariah dan masyarakat juga beranggapan bahwa hotel syariah adalah hotel yang hanya terkhusus untuk orang muslim saja, dan kurangnya fasilitas yang menarik bagi masyarakat diluar sana.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa Hotel Syariah Atiqa Pinrang merupakan hotel yang sangat berpegang teguh pada komitmen dalam bisnis akomodasi perhotelan di jalan Allah swt dan keberkahan. Kelebihan hotel ini dibanding dengan hotel lainnya terletak pada bagian seleksi tamu karena kita bisa dengan mudah mengawasi tamu yang bukan muhrim pada saat melakukan check in bersama sehingga bagi yang mempunyai keluarga yang sedang melakukan safar tidak cemas jika pasangan sedang berada di Pinrang dan menginap di Hotel Syariah Atiqa karena hotel ini menerapkan prinsip syariah.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Syariah Atiqa Pinrang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Prinsip syariah yang dianut Hotel Syariah Atiqa Pinrang adalah menerapkan asas/dasar dalam segala aktivitas/kegiatan di kehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu, penerapan prinsip syariah pada hotel syariah adalah menerapkan segala nilai-nilai syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist baik dalam bidang manajemen, kinerja karyawan, dan segala yang meliputi lingkungan hotel.
2. Penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang diterapkan dalam aturan dan kebijakan hotel pada keseluruhannya, seperti dalam aturan tidak diperbolehkannya tamu bukan muhrim untuk menginap, penyediaan perlengkapan ibadah, tidak menyediakan fasilitas-fasilitas terlarang serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016. Namun, masih ada kekurangan seperti penyediaan ruang ibadah (musholla) dan oknum karyawan yang kurang sopan kepada tamu. Adapun fasilitas Hotel Syariah

³⁶ Novi, Karyawan Hotel Syariah Atiqa Pinrang, wawancara penulis di Pinrang, 09 Maret 2022

Atiqa bagi para tamu berupa berupa perlengkapan shalat seperti sajadah, dan tidak adanya makanan haram yang disediakan hotel telah menunjukkan komitmen pihak manajemen hotel untuk mematuhi (*compliance*) ijtihad ulama dalam fatwa tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Kabupaten Pinrang.

Referensi

- Basmalah, Anwar. "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air." *Binus Business Review* 2, no. 2 (2011): 763–69.
- Boğan, Erhan. "Halal Tourism: The Practices of Halal Hotels in Alanya, Turkey." *Journal of Tourism and Gastronomy Studies* 8, no. 1 (2020): 29–42. <https://doi.org/10.21325/jotags.2020.534>.
- Carayannis, Elias, and David Campbell. "Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the 'Mode 3' Knowledge Production System." *Journal of the Knowledge Economy* 2 (September 1, 2011): 327–72. <https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3>.
- Creswell, John Ward. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Danurdara, Ananta Budhi. "A Study of Service Quality on Customer Satisfaction and Its Impact on Customer Loyalty : The Case of Food and Beverage Industry in Bandung." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021): 9106–12.
- Esposito, John L, and Natana J DeLong-Bas. *Shariah: What Everyone Needs to Know*®. Oup Usa, 2018.
- Fatwa Dewan Syariah MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Pub. L. No. 108, MUI (2016).
- GMTI. "Global Muslim Travel Index 2021." *Crescent Rating*. Singapore, 2021. <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>.
- Hamang, M Nasri. "SISTEM IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM (2010): 37–46. <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/297>.
- Han, Heesup, Amr Al-Ansi, Hossein G.T. Olya, and Wansoo Kim. "Exploring Halal-Friendly Destination Attributes in South Korea: Perceptions and Behaviors of Muslim Travelers toward a Non-Muslim Destination." *Tourism Management* 71 (2019): 151–64. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.010>.
- Hannani, Muhammad Ali Rusdi, Abdullah Tahir, and Agus Muhsin. "MAQĀSHID AL -MUKALLAF (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa)." *International Journal of Social Science and Humanities Research* 6, no. 1 (2018): 22–29.
- Hasan, Fahadil Amin Al. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) [Organizing Halal Tourism in Indonesia (Analysis of DSN-MUI Fatwa on Guidelines for Organizing Tourism Based on S." *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2017): 59–77. <https://www.researchgate.net/publication/323960421>.
- Henderson, Joan C. "Sharia-Compliant Hotels." *Tourism and Hospitality Research* 10, no. 3 (July 1, 2010): 246–54. <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>.

- Iltiham, Muhammad Fahmul, and Danif. "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syari'ah Guest House Malang." *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 2–24.
- Jafari, Jafar, and Noel Scott. "Muslim World and Its Tourisms." *Annals of Tourism Research* 44, no. 1 (2014): 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.08.011>.
- Joeliaty, Joeliaty, Yudi Ahmad Faisal, and Wendra Wendra. "An Analysis of Strategy Formulation for Halal Hotel Human Resources in Indonesia." *Cogent Business and Management* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1842008>.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Noble, Helen, and Roberta Heale. "Triangulation in Research, with Examples." *Evidence Based Nursing* 22, no. 3 (July 1, 2019): 67 LP – 68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>.
- Rahmah, Hilda, and Hanry Harlen Tapotubun. "Narasi Industri Pariwisata Halal Di Negara Jepang Dan Jerman." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 287. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1830>.
- Sahli, Elyes. "Tourism Destination Development An Application of Butler's (1980) Tourism Area Life Cycle Model to Hammamet, Tunisia," no. May (2020). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26359.55209>.
- Stephenson, Marcus L. "Deciphering 'Islamic Hospitality': Developments, Challenges and Opportunities." *Tourism Management* 40, no. February 2014 (2014): 155–64. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.002>.
- Vargas-Sánchez, Alfonso, and María Moral-Moral. "Halal Tourism: Literature Review and Experts' View." *Journal of Islamic Marketing* 11 (June 4, 2019). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>.
- Wüthrich, Kurt. *Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed. Developments in Sociology*, 2004.